

## PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KECAMATAN DEMPO UTARA KELURAHAN REBAH TINGGI

Jl Tatahan Dusun Sandar Angin RT/RW 005/005

## KEPUTUSAN LURAH REBAH TINGGI KECAMATAN REBAH TINGGI KOTA PAGAR ALAM NOMOR: 85 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN REBAH TINGGI

#### LURAH REBAH TINGGI,

#### Menimbang:

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Rebah Tinggi tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Rebah Tinggi;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 3. Undang-ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian

- Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

#### MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN LURAH REBAH TINGGI KECAMATANDEMPO Menetapkan:

UTARA KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM

KELURAHAN REBAH TINGGI.

Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada KESATU

Pos Bantuan Hukum Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan **KEDUA** tanggung jawab sebagai berikut :

Hukum Bantuan kegiatan Pos Melaksanakan Kelurahan Rebah Tinggi dengan tujuan Ketenteraman, Masyarakat Perlindungan Ūmum, dan Ketertiban sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rebah Tinggi;

2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Rebah Tinggi melalui TP PKK Kelurahan Rebah Tinggi;

hukum pemberdayaan kegiatan Melaksanakan Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundangdan/atau desa/lurah, arahan kepala undangan, kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

**Paralegal** pada tugasnya melaksanakan KETIGA

Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Rebah

Tinggi

Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Tatahan Dusun KEEMPAT

Sandar Angin RT/RW 005/005 Kelurahan Rebah Tinggi.

Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama KELIMA 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat

dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya **KEENAM** 

Anggaran pada dibebankan Lurah ini Keputusan

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KETUJUH

Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Rebah Tinggi pada tanggal 24 Maret 2025

TRAH REBAH TINGGI,

HE WILL SE NIP. 197709112010011012

# Lampiran Keputusan Lurah Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara

Nomor

: 300/83/RT/DP.U/2025 : 24 Maret 2025

Tanggal

# PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN REBAH TINGGI

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ROLLIS	-	ASN
2.	HUTRIANI	-	ASN
3.	SIPENTRI	-	Tokoh Masyarakat

EBAH NINGGI,

NIP. 197709112010011012

